

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/705/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENYELIA TES KEMAMPUAN AKADEMIK
JENJANG SMA/SMK TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama antara Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Universitas Negeri Semarrang Nomor 8696.B/H4/KU/VIII/2026 dan B/1477/UN37/KU.00.01/2026 tentang Swakelola Tipe II Pengelolaan Keuangan Pelaksanaan Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Tahun 2026, perlu ditetapkan Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Nomor B/13329/UN37.7.4/HM.01.01/2026, sehubungan dengan kesediaan Universitas Negeri Semarang sebagai Pelaksana Swakelola pada Pelaksanaan Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Tahun 2026, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerjasama Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENYELIA TES KEMAMPUAN AKADEMIK JENJANG SMA/SMK TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pegawai sebagai Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Tahun 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/705/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA
PENYELIA TES KEMAMPUAN AKADEMIK
JENJANG SMA/SMK TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENYELIA TES KEMAMPUAN
AKADEMIK JENJANG SMA/SMK TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si.. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Sekretaris Universitas	Penanggung Jawab Teknis
3.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan	Penanggung Jawab Bidang Keuangan
4.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina – IV/a	Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas	Koordinator Pelaksanaan
5.	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pencairan Dana dan Perpajakan	Pelaksana Keuangan
6.	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana Keuangan
7.	Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001	Penata Muda - III/a	Pengolah Data Informasi dan Publikasi	Pelaksana Keuangan
8.	Dr. Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1988072920231021001	Penata Tk. I - III/d	Lektor	Pelaksana Teknis Penyelia
9.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Kepala Sub-Direktorat Sistem Informasi	Pelaksana Teknis Penyelia
10.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I - IV/b	Kepala Sub-Direktorat Humas dan Layanan Terpadu	Pelaksana Teknis Penyelia

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001